

SKRIPSI

PERUBAHAN KEBIJAKAN DARI PASAR TRADISIONAL MENJADI PASAR MODERN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PASAR SENTRAL)

Disusun dan di usulkan oleh:

NUR DEWI SARTIKA

Nomor Stambuk : 10564 02166 15



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN DARI PASAR TRADISIONAL MENJADI
PASAR MODERN DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PASAR SENTRAL)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR DEWI SARTIKA

Nomor Stambuk : 105640 2166 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional
Menjadi Pasar Modern di Kota Makassar (Studi
Kasus Pasar Sentral)

Nama Mahasiswa : Nur Dewi Sartika

Nomor Stambuk : 105640.2166.15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Lukman Hakim, M. Si

Pembimbing II

Dr. Jaelan Usman, M. Si

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. H. Irvan Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si


PENERIMAAN TIM


Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0054/FSP/A 3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 30 September 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Fatmawati, M.Si


(.....)

2. Drs. H. Ansary Mone, M.Pd


(.....)

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si


(.....)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Dewi Sartika

NIM : 105640216615

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apa bila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 23 Agustus 2019

Yang menyatakan



Nur Dewi Sartika

ABSTRAK

NUR DEWI SARTIKA, 2019. Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral) di bawah bimbingan Dr. Lukman Hakim M.Si dan Dr. Djaelan Usman, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan kebijakan yaitu inkremental, perubahan status baru, mengganti kebijakan dalam Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perubahan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu; Perubahan Inkremental. Perubahan yang tidak diubah seluruhnya, Perubahan Status Baru. Pembaharuan yang dilakukan Pemkot melalui pihak pengembang memberikan perubahan suasana dan dari segi bangunan, Mengganti Kebijakan. kebakaran yang terjadi selama dua kali yang menghanguskan pasar sentral hingga Pemkot mengganti kebijakannya dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) hingga kembalimencabut keputusannya, serta faktor pendukung dan penghambat pada perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi modern di Kota Makassar (studi kasus pasar Sentral). *Faktor pendukung: pertama;* adanya sarana dan prasarana yang disediakan berupa fasilitas seperti lift, tangga eskalator, mushola, toilet, maupun tempat parkir. *Kedua;* kondisi Kota menjadi lebih tertata. Penataan yang dilakukan Pemkot yaitu memperbaiki jalan dengan melakukan pembongkaran secara struktur pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ditetapkan sebagai status rapuh (Bouwvalleg). *Faktor Penghambat:* Adanya Perlawanan/resistensi para pedagang terhadap pemkot dan pihak pengembang karena harga lods yang mereka anggap mahal.

Kata Kunci: Perubahan kebijakan, pasar Tadisional Modern

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral) ” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Orang tua kandung saya Ibu Nurbaeti dan Bapak Rahman Kandari serta orang tua angkat saya Ibu Luzyana K dan Bapak Jusman mereka yang senantiasa merawat, membesarkan, dan mendukung saya. Tanpa mereka tiada yang dapat saya lakukan dan tanpa mereka penulis bukan lah siapa-siapa hingga saat ini, sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. Lukman Hakim, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing II yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Nuryanti Mustari, S.Ip.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Tim Pengelola Pasar Sentral (*New Makassar Mall*), PD. Pasar Makassar Raya, dan seluruh pedagang pasar sentral yang bekerja sama selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh saudara angkatan 2015 khusus kelas VIII.C Ilmu Pemerintahan tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke-XVII Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.
8. Seluruh keluarga yang mendukung untuk mempermudah saya dalam segala hal terutama untuk sepupu terbaik saya kak anni yang menjadi

kakak dan teman serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

9. Saudara kandung saya Nur Baya, Nurhidayah, dan Rahmadi yang membantu saya dalam segala hal

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Pengajuan Skripsi | ii |
| Halaman Persetujuan..... | iii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | iv |
| Abstrak | v |
| Daftar Isi..... | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Konsep Perubahan Kebijakan | 8 |
| B. Teori Pasar Tradisional dan Modern..... | 13 |
| C. Kerangka Pikir | 17 |
| D. Fokus Penelitian..... | 18 |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 22 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 22 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 22 |
| C. Sumber Data..... | 23 |
| D. Informan Penelitian | 24 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 27 |
| G. Pengabsahan Data | 28 |

| | |
|--|--------|
| BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 30 |
| B. Profil Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya..... | 34 |
| C. Bentuk Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Pasar Sentral Kota Makassar | 47 |
| D. Faktor Pendukung dan Penghambat Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Pasar Sentral Kota Makassar. | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 76 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Tarif Retribusi | 33 |
| Tabel 4.2 Data Keadaan Pegawai PD Pasar Makassar Raya | 45 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah manusia yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan kehendak negara dalam sebuah konstitusi baik dalam hubungan fungsional maupun kerja sama pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sebagai pihak yang diatur untuk membuat keputusan dan membuat sebuah tindakan untuk kepentingan yang diinginkan baik secara bersama maupun secara pihak tertentu dan secara pihak lainnya. Dengan demikian, dari kebijakan Pemerintah adalah melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pada Pemerintah secara bersama-sama dengan pihak yang di kuasai dan diatur atau pun dari pihak Pemerintah terhadap Rakyatnya. Di dalam kaitannya pada kebijakan sosial, arti kata sosial yang berarti baik secara generik maupun spesifik (Alam, 2012:115)

Pasar Tradisional di zaman modern ini dipaksa untuk merubah dirinya menjadi sebuah tempat perbelanjaan yang mewah dan mirip dengan bangunan “*Mall*”. Sehingga menjadi tempat yang menarik, Karena merupakan tempat yang memungkinkan terjadinya komunikasi serta interaksi. Pasar menjadi arena Kebijakan untuk memperbaiki lingkungan Pasar agar mampu menyesuaikan dengan masyarakat kekinian (Rangga, 2017:7)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan

pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Kota Makassar. Perluasan Kewenangan yang dilakukan Negara melalui Pemerintah Daerah termasuk Pasar tradisional sebagai pondasi ekonomi rakyat, ini tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Namun pada Pasal 11 yang mengatakan dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat Perdagangan antara pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa adanya tekanan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada sebagian pedagang yang mengatakan bahwa pada faktor ekonomi yang melibatkan perubahan Pasar tersebut memiliki penurunan pendapatan yang dialami oleh para pedagang. Namun ada juga yang mengalami peningkatan pada pendapatan, karena memiliki tempat yang strategis dan mudah diakses pembeli ke pedagang tersebut.

Pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional ditengah menjamurnya pasar-pasar modern (*Mall*) membutuhkan investasi besar, sementara di sisi lain pemerintah Kota menghadapi kendala dalam hal keterbatasan dana untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Makassar membentuk perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pengganti Dinas Pengelola pasar dengan dasar pembentukannya perda Nomor 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 dan ditindaklanjuti dengan SK. Walikota Nomor 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999, kemudian diperkuat dengan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar.

Kebijakan sebelumnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu penyerahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang di serahkan dalam jangka waktu yang ditentukan pada PT. Melati Tunggal Inti Raya (PT. MTIR) pada Pasar Sentral itu dibangun pada Tahun 1991-1992 dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atau Sistem *Build Operate and Transfer* (BOT) dengan pemakaian 25 Tahun dan berakhir pada Tahun 2016 sesuai adentum kerjasama dan selanjutnya diserahkan ke pemerintah Kota secara utuh. Namun dalam perjalanannya, Pasar Sentral terbakar sebanyak dua kali yakni pada Tahun 2011 dan 2014. Pasca kebakaran, terungkap ada lima kali perubahan adentum perjanjian. Dalam keputusan Walikota yang berisikan tentang perjanjian kerjasama dan pengembang pasar sentral Ujung Pandang Nomor 44 Tanggal 26 Juli 1991, yang telah diadentumkan secara berurut yaitu Adentum Nomor 140/511.2/SP/HJK tanggal 28 Desember 1991, Adentum kedua Nomor 511.2/024/SP/HK tanggal 5 Mei 1993, Adentum ketiga Nomor 511.2/118/SP/HK tanggal 8 September 1998 dan Adentum keempat Nomor 511.2/039/S/Perja/HK tanggal 20 Maret 1995 sehubungan dengan keputusan Walikota tentang izin pemanfaatan sebagian ruang manfaat Jalan pada lima titik di pasar sentral. (Rangga, 2017:8-9) di Tahun 2014 merupakan kebakaran terakhir hingga menyebabkan pedagang tidak dapat menjual barangnya, hingga di buatnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang di berikan oleh pemerintah dalam melakukan transaksi jual-beli di pasar tersebut.

Proses perdagangan yang terjadi dalam pasar Sentral menimbulkan dampak yang kurang menyenangkan yaitu terjadinya kemacetan disepanjang jalan. Sehingga dalam permasalahan tersebut Pemerintah turun tangan dalam mengganti kebijakan yaitu mencabut keputusan Walikota tentang penempatan TPS di pasar sentral sebagai fungsi utama jalan untuk kepentingan umum dan bukan lagi sebagai tempat penampungan pedagang kaki lima.

Terjadinya pembongkaran pada Pasar di Kota Makassar seperti Pasar Sentral, Pedagang Pasar Sentral menghadapi masalah yang besar dan juga Pemkot lebih memihak pada penguasa dan lebih memilih menjadikan Pasar Tradisional menjadi pasar modern sebagai ikon pembangunan dan mengabaikan eksistensi para Pedagang Tradisional. Mayoritas para Pedagang banyak mengeluh mengenai pembangunan *New Makassar Mall* di Pasar Sentral karena ditempat tersebut memberikan biaya yang mahal kepada para Pedagang seperti stan/kios, iuran sampah, listrik, keamanan, dan yang paling membuat mereka tertekan adalah kehilangan sebagian Pelanggannya dan rata-rata para Pedagang lama diberikan di tempat stan belakang sehingga membuat mereka tidak dilirik para pembeli. (Legowo,2009)

Objek penelitian yang terjadi dalam perubahan kebijakan tersebut menimbulkan perlawanan masyarakat terhadap Pemkot dan para penguasa, dengan melakukan pemberontakan dengan cara tetap melakukan penjualan di tempat sekitar wilayah *New Makassar Mall* dan terlihat sekelompok orang berkumpul dan membentangkan spanduk. Di dalam spanduk tersebut bertuliskan “kami pedagang bersertifikat siap Relokasi setelah harga Rp. 42, 158. 000

Net/Meter di SK-kan untuk 1.800 Sertifikat Pada 2 Juli 2008, dari hasil rapat di Rujab (Rumah Jabatan) Walikota Makassar. Dan di dalam wawancara seorang pedagang yang tak mau di sebutkan namanya mengatakan bahwa ”kami sekarang bertahan karena SK hasil kesepakatan rapat di Rujab (Rumah Jabatan) belum juga keluar. Seandainya sudah keluar kami akan pindah,”lanjutnya.

Dengan uraian di atas penulis mengambil judul tentang “Perubahan kebijakan dari Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern (Studi Kasus Pasar Sentral)” dari Permasalahan di atas maka penulis mengambil judul dengan alasan karena di dalam perubahan kebijakan pasar tradisional menjadi pasar modern yang di sebut *New Makassar Mall* yang terjadi di pasar sentral untuk melakukan pelebaran jalan, lebih tertata, bersih, serta nyaman. Namun masih ada sebagian pihak tidak setuju akan kebijakan pemerintah Kota maka terjadinya konflik antara pihak penguasa dan para pedagang. Sehingga para pedagang disana melakukan suatu Perlawanan atas perubahan Kebijakan Pemerintah yang membuat para Pedagang yang di rugikan. Sehingga, para Pedagang mengajukan untuk mengambil SK dengan harga Rp. 42.158.000 per Meter.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan saya teliti didalam penelitian ini saya kan mencoba untuk menggambarkan tentang perubahan Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Pasar Sentral. Maka masalah yang akan di angkat dalam penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Pasar Sentral Kota Makassar?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Pasar Sentral Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang di ungkapkan, di tentukan tujuun penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi modern di Pasar Sentral Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan dari pasar tradisional menjadi modern di Pasar Sentral Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti di capai pada penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perubahan kebijakan.
2. Manfaat Praktis, untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran

dari penelitian sesuai ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber informasi dan dapat lebih disempurnakan oleh peneliti lain di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perubahan Kebijakan

Menurut Friedrich menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Mustari, 2015:5)

Menurut Jones dalam Mustari (2015:2) istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau kepuasan yang sangat berbeda.

Perubahan kebijakan merupakan hasil dari upaya Negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya perubahan kebijakan terjadi karena adanya perubahan *discourse* yang menata pola relasi sosial yang normal sehingga kunci dari perubahan kebijakan adalah struktur pemaknaan *discourse* (*Grand Narrative*), dan bukan karena faktor aktor. “Pendektaan” perilaku bisa di strukturasi oleh pemaknaan *discourse* dari orang-orang yang terlibat. Rekomendasi kebijakan bisa berbeda karena inti *discourse*-nya berbeda. (Kurniawati, 2013)

Perubahan kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah untuk mengembalikan fungsi jalan, pada langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu merelokasi jalan KH. Wahid Hasyim yang totalnya mencapai 169 pedagang yang

akan direlokasi dengan rincian 38 Pedagang yang akan menempatkan lods di Blok B dengan harga lods sekitar Rp. 2,5 juta dan sebanyak 86 pedagang resmi dengan harga lods paling murah Rp. 42 juta pada relokasi, *New Mall*, dan sementara pedagang tumbuh diberi gratis masuk selama enam bulan.

Menurut Sabatier dalam Aslinda (2017) Perubahan kebijakan dalam koalisi advokasi disebabkan oleh perubahan-perubahan eksternal yang memungkinkan redistribusi kekuasaan yang menyerupai sitem kepercayaan seseorang atas orang-orang lain.

1. Bentuk Perubahan

Menurut Anderson dalam Wiyoto (2005:182), perubahan kebijakan mengambil tiga bentuk, yakni:

- a. Perubahan inkremental merupakan perubahan yang sudah ada namun tidak diubah secara keseluruhan hanya sebagian saja.
- b. Perubahan status baru merupakan perubahan kebijakan dimana perubahan tersebut memiliki identitas baru untuk mengubah keadaan agar mencapai tujuan bersama.
- c. Mengganti kebijakan merupakan pembaharuan yang dilakukan untuk merevisi suatu kebijakan dalam rangka memperbaiki kebijakan lama.

Lanjut dari pada itu, berbicara tentang kebijakan. Menurut Anderson dalam Mustari (2015:3) mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dalam studi analisis kebijakan publik, dinyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, senantiasa dilatar belakangi oleh adanya masalah yang ingin dipecahkan. Tetapi tidak semua masalah dapat menjadi masalah umum, tidak semua masalah menjadi isu dan tidak semua isu dapat di masukkan kedalam agenda pemerintah. Jika masalahnya adalah langkahnya pekerjaan dan makin kompleksnya permasalahan sektor informal, maka masalah ini menjadi sektor dalam pembuat kebijaksanaan, maka wajarlah jika masalah dalam perubahan kebijakan Pasar diperhatikan dalam penyusunan agenda pemerintah.

Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota memiliki pro dan kontra dari berbagai pihak yang bersangkutan hingga memiliki hambatan dan penunjang dalam proses relokasi pasar sentral. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pada relokasi pasar juga memiliki pendukung, pendukung yang dimaksudkan di sini adalah faktor yang menjadi kelebihan dalam kebijakan pemerintah maupun pihak yang bersangkutan, sehingga kebijakan yang berlangsung juga memiliki sifat yang positif pada relokasi pasar sentral seperti :

a. Adanya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang sediakan pihak pengembang dalam hal ini memberikan fasilitas yang cukup baik dengan menyediakan fasilitas umum seperti toilet, mushola, dan tempat parkir yang luas. Memiliki ketersediaan jumlah kios dan lods yang memadai kepada para pedagang.

b. Kondisi Kota menjadi Lebih tertata.

Pada kondisi Kota itu sendiri memberikan sensasi tersendiri bagi masyarakat umum, yang sebelumnya terlihat kumuh, penataan pedagang masih semerawut

dan banyaknya perkiran liar di sekitar pasar. Namun, dengan dilakukannya perubahan kebijakan tersebut hingga terbentuknya *New Makassar Mall* terlihat lebih tertata pada sekitar pasar bersih dan nyaman.

Adapun hambatan yang terjadi pada kebijakan karena Adanya Perlawanan/resistensi para Pedagang. Resistensi merupakan tindakan menolak untuk tunduk, patuh dan memenuhi perintah yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang menolak untuk tidak tunduk kepada pemerintah relokasi dari pemkot biasa dipandang sebagai resistensi yang negativ, karena tidak tunduk atau patuh terhadap perda yang mengatur pedagang. Adanya perlawanan yang dilakukan disebabkan karena harga lods yang menurut mereka sangatlah mahal dan tidak sesuai dengan SK yang disepakati bersama. Ketidak hamonisan tersebut menimbulkan masalah kepada para pedagang terhadap pemkot dan pengembang.

2. Jenis Perubahan Kebijakan

Menurut Anderson dalam Mustari (2015:39) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut :

a. *Substantive and produral policies*

Substantive policy dilihat dari subtansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan *producer policy* dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholder*).

b. Distributive, redistributive, and Regulator Policies

- *Distributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan
- *Redistributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak. Pada perjanjian yang dilakukan Pemerintah Kota kepada pihak pengembang berdasarkan atas perjanjian kerjasama Nomor 44/511.2/SP/HK tentang peremajaan dan pengembangan pasar Sentral-Makassar Mall.
- *Regulator Policy* adalah suatu kebijakan mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan.

c. Material Policy

suatu kebijakan mengatur tentang pengalokasian sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. Public Good and Private Goods Policies

Public Good Adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak.

Private Goods Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang oleh pihak swasta, untuk kepentingan perorangan di pasar bebas dengan imbalan tertentu.

Jenis kebijakan yang berubah dilakukan atas kebijakan pemerintah Kota Makassar berdasarkan atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar Pasal 1 yaitu perubahan tata ruang (*Lay Out*) atau desain

adalah mengubah / membongkar baik sebagian atau keseluruhan, memperluas, mengubah peruntukan mengubah instansi kelengkapan tempat berjualan/usaha. Tujuan adanya perubahan kebijakan yang tertuang pada pasal 2 berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 44/511.2/SP/HK tentang peremajaan dan pengembangan pasar sentral-Makassar *Mall* yaitu :

- a) memaksimalkan penataan dan pemanfaatan agar dapat menampung pedagang lama dan pedagang baru Makassar *Mall* yang ada saat ini.
- b) Dapat terwujudnya Makassar *Mall* yang representatif.
- c) Pengelolaan Makassar *Mall* dapat dioptimalkan.
- d) Pelayanan kepada pengunjung dan pedagang Makassar *Mall* dapat lebih meningkat.

B. Teori Pasar Tradisional dan Modern

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar (Sari, 2014:20). Berdasarkan teori diatas dapat di simpulkan bahwa, pasar adalah tempat pertemuan antara produsen dan konsumen yang melakukan transaksi barang dan jasa berdasarkan harga yang dalam kesepakatan bersama pada proses tawar menawar.

1. Pasar tradisional dan pasar modern :

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Perpres No.112 Tahun 2007).

Ritel tradisional sebagai perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern. Bentuk dari perusahaan ritel tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional.

Menurut Amelia (2016) Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk didalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang

dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng*import* hingga keluar pulau atau negara.

Dari berbagai ciri-ciri diatas, Pasar Sentral memenuhi ciri-ciri pasar tradisional yang telah ditentukan oleh menteri perdagangan Indonesia. Lahan dan bangunan Pasar Sentral dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah Kota Makassar. Pada Pasar Sentral juga terdapat sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Proses tawar-menawar inilah yang membuat antara pedagang dan pembeli memiliki ikatan sosial. Selain itu, proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli cukup mempengaruhi ramainya stan atau kios yang berada di pasar tersebut.

2. Jenis Pasar Tradisional

Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yaitu: Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

- a. Pasar eceran yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
- b. Pasar grosir Yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
- c. Pasar induk Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.

Dari jenis pasar menurut kegiatannya Pasar Sentral termasuk pasar eceran karena dalam proses jual beli yang dilakukan selama ini sebagian besar pembeli membeli barang dagangan dari penjual dalam bentuk eceran untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali dalam skala yang kecil.

Pasar Modern adalah pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perlakuan. Adapun ritel modern yang diatur keberadaannya lokasinya bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Berdasarkan luas lantai toko minimarket memiliki luas lantai < 400 m² (Perpres No.112 Tahun 2007).


Pasar modern dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi dalam bentuk berupa *mall*, supermarket, *departemen store* dan *shopping center* di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dalam berbelanja pada manajemen disatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi dengan label harga yang pasti. Adapun ciri-ciri pasar modern yaitu:

1. Kelengkapan pasar modern menjadi sangat efisien karena para pelanggan (Konsumen) melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pramuniaga secara pribadi melayani konsumen berbelanja.
2. Mempunyai penataan yang membuat konsumen nyaman dalam berbelanja.

3. Pelanggan sendiri melakukan pembelian, berjalan sepanjang lorong-lorong yang tersedia, memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan mengisi keranjang belanja yang dibawa serta.
4. Pasar swalayan lebih mencerminkan industrialisasi jasa.

Pasar modern bermula dari toko serba ada (toserba) yang kemudian berkembang menjadi supermarket dengan asset dan omset yang lebih besar. Supermarket kemudian berkembang menjadi *hypermarket* yaitu sebuah toko serba ada dengan skala yang lebih besar dan ada unsur modal asing di dalamnya. Supermarket memiliki keunggulan dengan pasar tradisional karena harga barang murah, kemasan rapi, jenis barang yang lengkap, situasi bersih dan nyaman menjadikan *hypermarket* sebagai *one stop shopping*. Konsumen pergi ke *hypermarket* untuk membeli semua kebutuhannya, akhirnya menimbulkan selera konsumen. Supermarket dan *hypermarket* tidak saja memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menciptakan kebutuhan konsumen.

C. Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu: bagaimana Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar di Pasar Sentral.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian Kerangka Pikir di atas maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari pasar tradisional menjadi modern di Kota Makassar dengan tujuan pelebaran jalan disekitar pasar sentral agar terciptanya kehidupan kota yang lebih tertata dan bersih. Adanya bentuk perubahan kebijakan.
 - a. Inkremental merupakan kebijakan yang sudah ada, maka kebijakan yang sudah ada menurut bentuk ini tidak diubah seluruhnya, tetapi hanya beberapa bagian saja yang dilakukan perubahan.
 - b. Perubahan status baru. Dalam perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pada perubahan pasar seperti perubahan sistem dagang, yang di lakukan di Pasar tradisional memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan pada pasar modern yang memiliki harga yang sedikit mahal, perubahan suasana, pada pasar modern memberikan fasilitas berbelanja yang jauh lebih baik dari pasar tradisional sehingga yang dulunya terlihat kotor dan kumuh menjadi bersih dan tertata.
 - c. Mengganti kebijakan. Kebijakan yang dulu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan tempat pada pedagang yang diserahkan seutuhnya

oleh pihak PT. MTIR dalam hal ini sebagai pihak pengembang dalam melakukan transaksi penjualan. Hingga terjadi kebakaran selama dua kali, kemudian pemerintah mengganti kebijakan dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) kepada para pedagang, namun pada proses pembangunan *New Makassar Mall* tempat tersebut menimbulkan kemacetan dan kepadatan pada pasar. pembaharuan dan proses peremajaan pada pasar sentral yaitu pencabutan SK pada Walikota tentang izin pemanfaatan sebagian ruang manfaat jalan pada Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jl. K.H. Agus Salim, Jl.H.O.S. Cokrominoto, Jl. Irian dan Jl. Pengeran Diponegoro. hingga pemerintah harus mencabut izin pada TPS dalam kebijakannya untuk mengembalikan fungsi pasar pada *New Makassar Mall* dalam hal ini diberikan kepada PT. MTIR sebagai pihak pengembang.

2. Faktor yang menjadi penunjang atau pendukung dalam perubahan kebijakan pemerintah Kota Makassar di Pasar Sentral. *Pertama*, karena adanya sarana dan prasarana yang di sediakan berupa fasilitas yang baik seperti lift, tangga escalator, mushola, toilet umum, maupun tempat parkir yang luas. *Kedua*, kondisi Kota menjadi lebih tertata dan kurangnya kemacetan pada sekitar Pasar karena sudah tidak ada lagi para pedagang yang berjualan di bahu jalan dan parkir liar, berkurangnya sampah disekitar pasar disaat terjadinya relokasi dibersihkannya limbah atau sampah yang berserakan di sekitar lokasi Tempat Penampungan

Sementara (TPS), hingga kota menjadi terlihat lebih tertata, nyaman, dan bersih.

3. hambatan yang terjadi pada perubahan tersebut karena perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang karena mereka para pedagang tidak setuju dengan harga lods yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan yang tidak sesuai dengan persetujuan awal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitiannya adalah di Pasar Sentral pada Kota Makassar. Di pilihnya penelitian ini Pada Pasar sentral karena untuk mengetahui bagaimana Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral). Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan. Karena dalam penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasi Perubahan Kebijakan di Pasar Sentral.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, serta memahami dan menjelaskan bagaimana bagaimana Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar.

Tipe penelitian adalah *case study* (study kasus) yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi

suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).

C. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2014) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data Sugiyono (2016). Sumber data primer di dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Perusahaan Daerah Pasar, di Pasar Sentral Kota Makassar.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang di dapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur-literatur, dokumen, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan, dan catatan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

| No | Nama | Pekerjaan |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Syafrullah (SR) | Dirut PD. Pasar Makassar Kota Makassar |
| 2 | Sudirman Lannurung (SL) | Kepala Unit I Makassar Mall |
| 3 | Anang (AA) | Pedagang Sepatu |
| 4 | Samsul Bahri (SB) | Kepala Bagian Umum di PD. Pasar |
| 5 | Andi Ashar Bachtiar (AB) | Gendral Manager Tim Pengelola <i>New Makassar Mall</i> |
| 6 | Kintan (KN) | Pedagang Pakaian |
| 7 | Heri (HR) | Pedagang Aksesoris |
| 8 | Madi (MD) | Pedagang Makanan |
| 9 | Zainuddin (ZD) | Ketua Asosiasi Pedagang Makassar <i>Mall</i> (APMM) |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulang data tidak akan mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan Moeleong (2014). Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya Sugiyono (2016). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, mengenai Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral).

2. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode atau cara menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain Sugiyono (2010). Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) menyatakan salah satu

alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengganti sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas-aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan di PD Pasar, Pedagang, Masyarakat, dan *New Makassar Mall*.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari dinas pemerintah Kota, masyarakat, Kota Makassar berupa data, foto, laporan kegiatan pengelolaan pasar, atau segala bentuk dokumentasi yang merekam aktivitas para Pedagang Pasar Sentral Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles Dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data dan interaktif dimana analisis data. Data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data) *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis.

2. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016)

3. *Data display* (penyajian data)

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016)

4. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengukuran pengabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi.

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkat kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengabsahan data dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan tekning pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak (Sugiyono, 2016)

Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, consist, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern di Kota Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Sentral / *New Makassar Mall*

Pasar sentral adalah pasar yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Dulu, namanya pasar Cina, karena pada saat itu tempatnya tidak jauh dari kawasan penjualan orang-orang Cina. Pada tahun 1965-1978 Kota Ujung Pandang di pimpin oleh H.M. Daeng Patompo sebagai Walikota. Awalnya pasar ini berada tepat di jalan Lombok dan di pindahkan kurang lebih satu kilometer ke Jalan Irian, lokasinya pun diperluas dan namanya di ganti menjadi Pasar Sentral.

Pasar sentral mengalami kebakaran pertama pada tahun 1991. Kebakaran kedua terjadi pada tahun 2011, hingga kebakaran terakhir terjadi pada tanggal 7 Mei 2014 silam. Kebakaran paling terbesar dari kebakaran sebelumnya, karena menghanguskan semua bangunan-bangunan tepat dikelilingi oleh beberapa puluhan ruko disekitarnya. Pada akhirnya Pasar Sentral di bangun kembali untuk sementara yang menimbulkan kemacetan dan terlihat kumuh. Hingga akhirnya Walikota Makassar mengeluarkan kebijakannya mengenai pemanfaatan lahan untuk mengembalikan fungsi jalan untuk kepentingan umum.

Pasar tersebut adalah pasar tradisional yang berbentuk semacam kios-kios yang di bangun secara sederhana dan banyak juga bangunan lapak-lapak yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Tiga tahun setelah kejadian kebakaran, sekitar tahun 1994 pasar sentral baru diresmikan kembali dalam bentuk bangunan yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti AC, escalator dan

disediakan juga tangga berjalan di setiap lantainya sehingga para pengunjung bisa berbelanja dengan nyaman. Setelah di resmikan pasar ini berubah nama menjadi *Makassar Mall*, di dalam *mall* tersebut kebanyakan pedagang dari Tionghoa.

Pemerintah Kota Makassar memberikan kebijakan pada para pedagang dengan membangun bangunan Blok B. Maka bangunan Blok B Makassar Mall direkomendasikan untuk tidak dilakukan rehabilitasi/renovasi melainkan dengan upaya pembongkaran struktur secara keseluruhan dalam upaya menjaga keselamatan umum dan kesehatan lingkungan.

2. Gambaran Umum Pasar Sentral / *New Makassar Mall*

Pasar Sentral / *New Makassar Mall* berada tepat di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, merupakan tempat perbelanjaan modern bertingkat dan sekaligus pasar tradisional yang di konsep menjadi pasar semi modern yang ada di Kota Makassar. Pasar ini memiliki luas 12.000 M² dengan bangunan yang berukuran 23,895 M², letak pasar sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung, menyebabkan pasar ini selalu ramai, karena berada di depan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan angkutan umum. Area pasar ini terletak di pusat kota dari wilayah Administrasi Kota Makassar selaku ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari MTC Karebosi, Karebosi Condentel, Lapangan Karebosi, Pasar Butung, Gedung Bank Indonesia, Balai Kota Makassar, Rumah Sakit Umum Akademis, Rumah Sakit Pelamonia, Monumen Mandala pembebasan Irian Barat dan Fort Rotterdam.

3. Jenis-jenis Pedagang di Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)

Pedagang yang menjual di pasar sentral (*new Makassar mall*) ditempatkan menurut macam-macam barang dagangannya, maka pedagang tersebut digolongkan sebagai berikut:

a. Pedagang di Blok A : Induknya *Mall*

Adalah pedagang yang menempati bangunan bertingkat yang berupa kios-kios kecil yang memiliki ukuran 2m x 2,20 dan 2m x 2,23. Bangunan ini dibangun oleh pihak swasta (PT.Melati TunggalInti Raya) sebagai pihak pengelola pasar *new makassar mall* yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Di dalam *mall* ini menjual berbagai macam kebutuhan primer dan sekunder.

b. Pedagang di Blok B : Ruko

- Pedagang Kios / Lapak, adalah pedagang yang menempati bangunan ruko yang sebelumnya sudah hangus terbakar dan dibangun kembali berupa lapak oleh pemerintah kota dengan ukuran yang tidak begitu luas dan tidak bertingkat. Ciri lainnya yakni pintu dari kios/lapak ini terbuat dari ruing door dan pintu tripleks. Kios/lapak ini menjual berbagai macam pakaian, barang pecah belah, sepatu, sandal, tas dan sebagainya.
- Pedagang Kaki Lima (PK5), adalah pedagang yang menjual dengan membawa gerobak yang berisi dagangannya. Contoh PK5 ini yang menjual di pasar ini seperti penjual bakso, kue keliling, penjual minuman dingin dan ada juga yang menjual pakaian jadi, kosmetik asesoris dan lain sebagainya.

Pedagang yang menjual di Blok B ini sesuai perjanjian antara pedagang dan pemilik ruko bahwa pedagang siap mengangkut kembali barang dagangannya “siap pindah” apabila suatu saat ruko akan di bangun kembali dengan waktu yang tidak di tentukan artinya bisa cepat bisa juga lambat.

Tabel 4.1
Tarif Retribusi

| No. | Jenis Pungutan Blok A | Tarif Retribusi |
|-----|--|--|
| 1 | Kios a. Strategis b. Tidak Strategis | Rp. 350 Juta/Tahun Rp. 240 Juta/Tahun |
| 2 | Service Cas | Rp. 100.000/ Bulan |

| No. | Jenis Pungutan Blok B | Tarif Retribusi | Total |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Lapak | Rp. 500.000 / Tahun | Rp. 650.000/ Tahun |
| 2 | Kartu Pedagang | Rp. 150.000/ Tahun | |
| 3 | Distribusi | Rp. 5.000 / Hari | Rp. 15.000/ Hari |
| 4 | Keamanan | Rp. 5.000/ Hari | |
| 5 | Listrik | Rp. 3.000/ Hari | |
| 6 | Kebersihan | Rp. 2.000/ Hari | |
| Jumlah | | Rp. 665.000 | Rp. 665.000 |

Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2019

Jenis pungutan di Blok A (induk *mall*) yang menentukannya yaitu PT. Melati Tunggal Inti Raya, dengan nominal yang bervariasi dilihat dari seberapa luas dan strategis kios yang akan ditempati oleh para pedagang. Ada beberapa kriteria yang membuat harga itu bervariasi yang pertama di lihat dari status kepemilikan sertifikat bagi pedagang resmi, kedua posisi strategis atau tidak strategis dan yang ketiga ukuran luas kios.

Sedangkan jenis pungutan di Blok B yang menentukan adalah PD. Pasar Makassar Raya di lihat dari status ekonomi para pedagang, ada pedagang yang menggabungkan hidupnya dengan hasil dagangannya setiap hari dan ada pula pedagang yang tidak masuk dalam gedung maka di sediakan kios-kios dengan ukuran 2x2 M² dengan tarif yang sama di setiap kios.

B. Profil PD. Pasar Makassar Raya

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung oleh Walikota untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan terhadap beberapa pasar tradisional di Kota Makassar. Kehadiran PD. Pasar Makassar Raya selain dapat merumuskan formulasi arah kebijakan dan strategi untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk melengkapi sarana dan prasarana pasar, PD. Pasar Makassar Raya diharapkan pula dapat membiayai dirinya sendiri sekaligus dapat memberi keuntungan dalam bentuk deviden kas Pemerintah Kota Makassar.

1. Sejarah Berdirinya PD. Pasar Makassar Raya

Pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional di tengah menjemurnya pasar-pasar modern membutuhkan investasi besar sementara disisi

lain pemerintah kota menghadapi kendala dalam hal keterbatasan dana untuk melakukan investasi-investasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar membentuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pengganti Dinas Pengelolaan Pasar dengan dasar pembentukannya Perda No. 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2002 dan ditindak lanjuti dengan SK Walikota Makassar No.741/Kep/030/2003 tentang pemisahan sebagian barang milik Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.

2. Struktur Organisasi PD. Pasar Makassar Raya

Semua organisasi yang ada didunia pasti memiliki struktur organisasi. Dalam struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

PD. Pasar Makassar Raya adalah salah satu perusahaan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dan Walikota Makassar bertindak sebagai *owner* (pemilik) perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar No. 12 Tahun 2006 tentang perusahaan susunan organisasi dan tata kerja PD. Pasar Makassar Raya. Maka struktur organisasi PD. Pasar Makassar Raya adalah :

- a. Badan Pengawas
- b. Direksi
 - 1) Direktur Utama
 - 2) Direktur Umum
 - 3) Direktur Operasional

- c. Satuan Pengawas Internal
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unsur Staf
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Bagian Keuangan
 - 3) Bagian Fisik & Prasana
 - 4) Bagian Ketertiban & Kebersihan
- f. Unsur Pelaksanaan/ Unit-Unit Pasar
 - 1) Unit Pasar Makassar Mall
 - 2) Unit Pasar Terong
 - 3) Unit Pasar Butung
 - 4) Unit Pasar Kampung Baru
 - 5) Unit Pasar Pannampu
 - 6) Unit Pasar Kalimbu / Kerung-Kerung
 - 7) Unit Pasar Maricaya
 - 8) Unit Pasar Sambung Jawa
 - 9) Unit Pasar Pasar Pa'baeng-baeng
 - 10) Unit Pasar Niaga Daya
 - 11) Unit Pasar Darurat
- g. Tugas Setiap Unit

Berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok pokok badan pengawas direksi dan kepegawaian PD pasar Makassar Raya maka di

bawah ini penjelasan mengenai rincian tugas setiap bagian pada PD. Pasar Makassar Raya rincian tugasnya adalah:

1. Direktur umum terdiri dari:

- a. Bagian umum dan bagian keuangan yang memiliki tugas sebagai berikut:
Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dari sub-bagian administrasi dan kepegawaian bagian pengelolaan aset serta bagian hukum dan humas.
- b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian
- c. Mengkoordinir dan mengendalikan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan peralatan dan bangunan aset perusahaan daerah.
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang dan peralatan yang menjadi aset perusahaan daerah.
- e. Membuat kajian / pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurusan asuransi atas barang inventaris milik perusahaan daerah.
- g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.

Bagian Umum terdiri dari:

1) Sub.Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk dan keluar

- b. Menyiapkan surat dan menyampaikan ke alamat tujuan
- c. Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat laporan dan lain-lain
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan pegawai
- f. Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan perusahaan
- g. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepada sub bagian administrasi dan kepegawaian.

2) Sub.Bagian Pengelolaan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi barang serta inventarisasi lainnya
- b. Menyusun dan mengajukan rencana rencana kebutuhan dalam pengelolaan aset
- c. Menyiapkan kebutuhan rapat-rapat
- d. Melaksanakan penertiban inventaris seluruh aset pasar
- e. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban kantor
- f. Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan seperti listrik, telepon, PBB, dll.
- g. Memberikan saran kepada kepala bagian umum
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi

3) Sub.Bagian HUMAS & Hukum, mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar
- b. Membuat kliping berita dan informasi pasar

- c. Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang berharga berupa, Peraturan Walikota, SK Walikota, SK Direksi dan peraturan lain.
- d. Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub.Bagian HUMAS & Hukum.

2. Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian atas sumber-sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan perusahaan daerah
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk peningkatan pelayanan dibagian keuangan termasuk pelaksanaan penagihan
- c. Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran perusahaan daerah
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan perusahaan daerah
- g. Membuat evaluasi kegiatan perusahaan daerah dibidang keuangan
- h. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Memberi saran/pertimbangan kepadadirektur umum
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur umum

Bagian Keuangan terdiri dari:

1) Sub. Bagian Anggaran, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
- b. Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan unit kerja perusahaan daerah
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait
- e. Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai bidang tugasnya
- f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan.

2) Sub. Bagian Pembukuan mempunyai tugas:

- a. Menerima, mencatat, menyimpan arsip penerimaan dan pengeluaran perusahaan
- b. Membuat dan melaksanakan verifikasi jenis penerimaan dan pengeluaran perusahaan
- c. Menyimpan dan memelihara dokumen pembukuan perusahaan
- d. Membuat laporan triwulan, tahunan penerimaan dan pengeluaran
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian pembukuan

3. Satuan Pengawasan Internal (SPI), mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja perusahaan.

- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi semua harta kekayaan baik material maupun keuangan perusahaan daerah&mempertimbangkan, saran, tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengawasi realisasi pendapatan dan belanja perusahaan
 - e. Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas perintah direktur utama
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama
4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada perusahaan daerah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
5. Direktur Teknik, terdiri dari:
- Bagian bisik dan prasarana, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pemeliharaan dan rehabilitas pasar
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitas pasar
 - c. Melakukan kemitraan dengan pihak lain dalam pemeliharaan, rehabilitas, peremajaan, pengembangan dan pemeliharaan pasar
 - d. Menyusun rencana pengembangan area pasar yang telah ada sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota
 - e. Menyelenggrakan kegiatan administrasi dan promosi pasar
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama
- Bagian fisik terdiri dari:

1) Sub. Bagian Rehabilitas, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitas pasar
- b. Menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan bangunan pasar dan sarana lainnya
- c. Melaksanakan rehabilitas bangunan pasar berdasarkan skala prioritas
- d. Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Memberi saran dan pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana

2) Sub. Bagian Kemitraan, mempunyai tugas :

- a. Membuat dan menginterventarisasi pasar yang akan diremajakan
- b. Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan direhabilitas
- c. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana pengembangan area dan peremajaan pasar
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana.

3) Sub. Bagian Perencanaan Fisik, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pendataan, analisa anggaran biaya peremajaan dan pengembangan pasar

- b. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kebutuhan tempat usaha
 - c. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peremajaan dan pengembangan pasar
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian perencanaan.
6. Bagian Ketertiban dan Keindahan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dibidang operasional pembinaan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pasar
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana bidang operasional keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar
 - c. Mengadankoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, ketertiban, keamanan, dan keindahan pasar
 - d. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh direktur utama
7. Bagian Ketertiban dan Keindahan, terdiri dari:
- 1) Sub bagian kebersihan dan keindahan, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan dan menyusun jadwal kebersihan dan keindahan pasar
 - b. Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasardengan mengikutsertakan pedagang pasar
 - c. Melakukan pengelompokan tugas dibidang kebersihan sesuai kelompok jenis jual

- d. Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah masing-masing kelompok tugas dibidang kebersihan
 - e. Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran diunit-unit pasar
 - f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan keindahan pasar
- 2) Sub bagian pembinaan dan penertiban, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan penertiban keamanan pasar
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban pasar
 - c. Menyusul jadwal penertiban, kamanan secara terpadu untuk mematuhi kewajibannya
 - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasny
 - e. Memberi saran dan pertimbangan dalam peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan keindahan
8. Kepala Unit Pasar, dalam menjalankan kesehariannya dibantu oleh kepala urusan administrasi dan keuangan, kepala urusan penagihan dan pembukuan serta kepala urusan kebersihan, ketertiban dan pelayanan. Kepala unit pasar mempunyai tugas:

- a. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar yang berada dalam wilayah kerjanya
- b. Mengkoordinir dan mengendalikan program-program pengelolaan pasar yang telah digariskan oleh direksi susai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kondisi Sumber Daya PD. Pasar Makassar Raya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka sumber daya pun penting dan harus di tingkatkan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar pada tahun 2019 di dukung oleh sejumlah sumber daya yang ada, diantaranya: terdiri dari personil yang menduduki jabatan direksi, karyawan, komisaris/badan pengawas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Keadaan Pegawai PD. Pasar Makassar Raya

| | | |
|---------------|--------------------------|------------|
| 1 | Direksi | 3 |
| 2 | Karyawan | 569 |
| 3 | Komisaris/Badan Pengawas | 3 |
| Jumlah | | 575 |

Sumber: Kantor PD. Pasar Makassar Raya Maret 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah karyawan atau pegawai yang bekerja di PD. Pasar Makassar Raya adalah sejumlah 575 orang. Pegawai tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian direksi terdiri atas 3 orang, karyawan berjumlah 569 dan bagian komisaris/badan pengawas berjumlah 3 orang yang bekerja pada PD. Pasar Makassar Raya

4. Visi dan Misi PD. Pasar Makassar Raya

Visi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar yaitu “PASAR UNTUK SEMUA”. Hal ini didasari dengan persepsi mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar meningkat di masa yang akan datang.

Misi PD. Pasar Makassar Raya adalah:

- 1) Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan nyaman
- 2) Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, harga murah dan terjangkau
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang memadai
- 4) Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, profesional, dan berdedikasi kerja tinggi
- 5) Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba perusahaan.

Tujuan BUMD, adalah:

- 1) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasana serta fasilitas penunjang lainnya dibidang pasar
- 2) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah.

5. Landasan Hukum dan Operasional PD. Pasar Makassar Raya

- 1) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

- 2) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar
- 3) Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang perubahan perda No. 4 Tahun 1999
- 4) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalam wilayah daerah Kota Makassar
- 5) Peraturan Walikota Makassar No. 1 Tahun 2004 tentang petunjuk teknik pelaksanaan perda nomor 12 tahun 2004
- 6) Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2006 tentang perubahan struktur dan data kerja PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar: Keputusan Walikota Makassar Nomor 425/S.Kep/511.2/2011 tentang penunjukan PD. Pasar Makassar sebagai pengelola pasar milik pemerintah Kota Makassar
- 7) Keputusan Walikota Makassar Nomor 741/Kep/030/2003 tentang pemisahan sebagian barang milik Pemerintah Kota Makassar kepada PD. Pasar Makassar Raya
- 8) Keputusan Walikota Makassar Nomor 290/Kep/910/2007 tentang pengesahan keputusan Direksi PD. Pasar Makassar Raya Nomor 974/85/I/S.Kep/PD.Pasar/2007.

C. Bentuk Perubahan Kebijakan dari Pasar Tradisional Menjadi Modern di Pasar Sentral Kota Makassar

Pasar yang ada di kota Makassar dulu dikatakan pasar rakyat yang umumnya dikelola oleh pemerintah Kota atas nama Walikota hingga mengikat perjanjian

dengan pihak kedua (PT. MTIR). Sebelum terbentuknya PD Pasar yang dulunya mempunyai taman. Kemudian ada kampung yang bernama Jera Pattunuang terbakar hingga menimbulkan lahan kosong dan penduduknya dipindahkan. Hingga kemudian pemerintah membangun sebuah pasar rakyat yang megah yang di sebut Pasar Kota pada Tahun 1964 dilahan tersebut. Pemerintah kemudian membuka jalan Batujangang Panaikang agar lebih memudahkan jalur transportasi para pembeli dan pedagang, jalan baru yang tembus pada jalan Jenderal sudirman Karebosi ke lokasi pasar dan jalan Irian. Di depan Pasar berdiri pula stasiun kendaraan angkutan Kota yang lebih akrab disebut dengan kata 'terminal' Pemerintah Kota juga menyediakan stasiun becak motor (BENTOR) pada jurusan Sungguminasa, Pa'baeng-baeng, dan Pasar Sentral.

Pasar Kota berganti nama menjadi Pasar Sentral pada tahun 1970 yang menjadi pusat kunjungan belanja para konsumen seluruh Kota Makassar bahkan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang hanya bertahan selama 30 Tahun. Pembakaran Pasar Sentral yang dilakukan pemerintah melalui pengembang yaitu PT Melati pada Tahun 1994 hingga berdirinya pasar yang termegah pada saat itu yang bernama Makassar Mall. Pasar Sentral memiliki pertokoan dan pusat grosir dari hasil perdagangan elektronik, alat-alat rumah tangga, dan tekstile-fashion.

Pasar Sentral berubah menjadi bangunan yang bertingkat sampai lantai empat, pedagang basah di tempatkan di lantai dasar yang rupanya tidak meningkatkan penghasilan mereka. Para pedagang basah seperti rempah-rempah, sayur-mayur, ikan dan daging yang jauh dari keramaian, kenyamanan, sepi, dan kotor. Pada lokasi penjualan pedagang basah dimana memiliki permukaan tanah

yang lebih tinggi dari saluran pembuangan air. Dimana yang seharusnya mereka ditempatkan pada ruang yang terbuka. Tanggal 28 Juni 2011 tepatnya pada hari Selasa Makassar Mall terbakar yang menghabiskan setidaknya sekitar 2.500 pedagang lods dan kios dilahap si jago merah, setelah kejadian itu para pedagang tidak beranjak dari tempatnya, hingga pemerintah Kota Makassar membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berlokasi di Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jl. K.H. Agus Salim, Jl. H. O. S. Cokroaminoto, Jl. Irian dan Jl. Pangeran Diponegoro oleh PD Pasar Kota Makassar. Namun, akhirnya pada kondisi ini menyebabkan suasana yang cukup padat, apalagi pada sekitar Makassar Mall yang sebelumnya merupakan jalur angkutan umum dan angkutan tradisional jenis becak Kota Makassar, otomatis jalan-jalan pada lokasi tersebut menimbulkan kemacetan setiap harinya. Selama berjualan di lapak darurat, para pedagang juga tetap dikenakan tarif retribusi pasar, mengenai besaran tarif yang dikenakan pedagang tergantung berdasarkan fasilitas yang terdiri dari, ruko, kios, kios mini, lods, dan pedagang kaki lima. Hal ini telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian penjelasan perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi modern di Kota Makassar pada tiga pembahasan pokok sebagai indikator penelitian penulis yaitu: (1) Perubahan Inkremental (2) Perubahan Status Baru (3) Mengganti Kebijakan sebagai berikut.

1. Perubahan Kebijakan Inkremental

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam keputusan Walikota Makassar tentang pembentukan tim terpadu pemindahan pedagang pasar sentral/Makassar

Mall ke bangunan baru *New Makassar Mall* Kota Makassar, yang berisikan bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelanjutan pelaksanaan pemindahan relokasi pedagang pasar sentral dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke bangunan permanen (*New Makassar Mall*) yang telah dianggap memenuhi syarat dan ketentuan kelayakan pemanfaatan bangunan *New Makassar Mall* sebagai tempat berjualan/usaha dipasar yang layak dan *representative* berdasarkan hasil rapat tanggal 19 April 2018 tentang pembahasan teknis pelaksanaan pemindahan/relokasi pedagang pasar sentral yang bertempat diruang rapat Wakil Walikota Makassar.

Pada bagian ini penulis mengembangkan uraian instrumen wawancara dan data-data lapangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga dalam hal ini penulis membagi ruang lingkup pembagian data baik melalui wawancara maupun observasi langsung dilokasi penelitian Penulis memfokuskan koordinasi kepada beberapa instansi dari pihak pemerintah yaitu PD Pasar itu sendiri serta pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam keputusan Walikota tentang penetapan status rapuh (*Bouwvalleg*) atas bangunan Blok B Makassar *Mall* Kota Makassar menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan akhir penyelidikan kelayakan bangunan Blok B Makassar *Mall* atas permintaan pemerintah Kota Makassar, maka bangunan Blok B Makassar *Mall* direkomendasikan untuk tidak dilakukan rehabilitasi/renovasi melainkan pembongkaran struktur secara keseluruhan dalam upaya menjaga keselamatan umum dan kesehatan lingkungan serta tingkat resiko kegagalan rendah. Namun dalam hal ini untuk upaya yang dilakukan pemerintah menimbulkan perlawanan terhadap pihak pengelola dan pemerintah itu sendiri,

karena para pedagang tidak menyetujui harga lods yang menurut mereka sangatlah mahal, hingga pemerintah memberikan kebijakan dalam hal ini dengan memberikan keringanan memasuki *New Makassar Mall*.

Sesuai lokus penelitian terkait perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi pasar modern di Kota Makassar (studi kasus Pasar Sentral) dicap buruk oleh masyarakat dan para pedagang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai masalah ini.

“...Pemerintah naungannya melakukan kerjasama dari pihak swasta karena pihak pemerintah memutuskan untuk mengubah pasar tradisional ke modern. Kota Makassar Dulu dikatakan Metropolitan kalau ada Mall nya. Jadi, pemerintah membuat tempat perbelanjaan yang modern yang disebut pasar sentral/Makassar mall. Sebab dulu belum ada pasar modern seperti *Mall, Hypermarket*, dan perbelanjaan modern lainnya. Hingga akhirnya dibangunlah pasar sentral/Makassar Mall. Pada proses pembangunan hingga akhirnya terjadinya kebakaran sebanyak dua kali, hingga dibangun kembali *New Makassar Mall*. Namun karena harga lods yang tak disetujui oleh pedagang dengan berdemo. Hingga pada akhirnya pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan kemudahan yaitu dengan menyuruh pedagang masuk tanpa harus membayar selama jangka waktu 6 bulanan..” (Hasil wawancara dengan SR, Dirut PD. Pasar Makassar Raya tanggal 15 Juli 2019)

Berhubung pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena sepenuhnya pihak dari MTIR lebih berhak dalam hal ini.

Seperti yang dipaparkan diatas bahwa pihak pemerintah memberikan kemudahan untuk sementara para pedagang di berikan tempat selama enam bulan, namun pada kebijakan yang diberikan tidak serta merta menurunkan harga lods yang diminta oleh pedagang.

Pemerintah yang sebagai mediator dalam menengahi kasus pedagang dan pengembang yang justru berpihak kepada pengembang, pada kebijakan

pemerintah untuk memperbarui pasar sentral. Relokasi pedagang yang diusulkan pemerintah sudah lebih dari satu kali, namun dalam hal ini tidak pernah berhasil karena persoalan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah memberi *pressure* kepada pengembang untuk segera menyelesaikan persoalan harga yang menjadi tuntutan pedagang.

Sikap pemerintah tidak sesuai yang diharapkan pedagang, yang pedagang inginkan adalah bagaimana pengembang menetapkan harga kios tidak terlalu tinggi. Pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar Makassar Raya bahkan terkesan memaksa pedagang untuk segera menempati bangunan baru Pasar Sentral Makassar, terlihat bahwa justru PD Pasar Makassar Raya yang di *pressure* oleh PT Melati Tunggal Inti Raya agar segera menginstruksikan pedagang pindah ke bangunan baru. Hal ini sesuai dengan keinginan Walikota Makassar yang ingin memperbaiki akses transportasi di sekitar Pasar Sentral Makassar yang selama ini dipakai sebagai pasar darurat. Didalam keputusan Walikota Makassar Nomor : 935/511.2.05/Kep/III/2017 tentang pembentukan tim terpadu pemindahan pedagang pasar sentral/Makassar *Mall* Kota Makassar yang menyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemindahan pedagang pasar sentral dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke bangunan permanen (*New Makassar Mall*) yang telah dianggap memenuhi syarat dan ketentuan kelayakan pemanfaatan bangunan (*New Makassar Mall*) sebagai tempat berjualan/usaha di pasar yang layak dan *representative* sebagaimana maksud surat Direktur Utama PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 511.2/114/PDPSR/III/2017

tanggal 17 Maret 2017 tentang permohonan Pembentukan Tim Terpadu Pemindahan Pedagang Pasar Makassar *Mall*.

“..Kami selaku pihak pertama dalam keputusan Walikota membentuk sebuah tim yang dikatakan tim terpadu pemindahan pedagang pasar sentral/Makassar *Mall* pada Kota Makassar ada Pembina, pengarah, ketua dan wakil ketua, sekretaris, dan koordinator lapangan. Mereka masing-masing memiliki tugas yang berikan seperti Pembina bertugas mengarahkan dan menetapkan rangkaian kebijakan agar melancarkan proses pemindahan pedagang dari TPS, pengarah memberikan saran-saran maupun pertimbangan dalam proses pelaksanaan kebijakan, ketua tim dan wakil serta anggota-anggotanya memberikan perencanaan program dalam seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Dan dalam segala pelaksanaan ini seluruh biaya dibebankan kepada PT. Melati Tunggal Inti Raya sebagai pihak pengembang..”(Hasil wawancara SR, 25 Juli 2019).

Dukungan yang diberikan sebagian masyarakat elite dalam kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor sebab terjadinya perilaku birokrasi menjadi “rahasia”, sulit, enggan memberikan informasi terbuka, dan lambat. Dalam ranah pembangunan, suatu konflik selalu muncul baik sebelum terjadinya pembangunan, berjalannya pembangunan, dan setelahnya. Pembangunan pasar merupakan salah satu sasaran pemerintah untuk mengadakan fasilitas publik. Pembangunan Pasar Sentral Makassar merupakan sasaran utama pemerintah, yang sebelumnya kondisi pasar yang tidak kondusif. Dalam proses pembangunan yang membutuhkan waktu selama 6 tahun lamanya dan dalam kurung waktu itu telah banyak hal yang terjadi.

2. Perubahan Status

Tipe penelitian evaluasi proses, yaitu bagaimana dalam proses implementasi suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Dengan kata lain evaluasi dapat digunakan

untuk mengarah apakah proses dilaksanakannya suatu kebijakan yang telah ditentukan. Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari, namun istilah ini digunakan untuk menggantikan keputusan yang berbeda.

Strategi yang digunakan pemerintah untuk memecahkan suatu masalah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat umum. Pembaharuan yang terjadi dalam perubahan yang dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi pedagang maupun konsumen.

Berdasarkan surat keputusan Direksi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor :974/545/S. Kep/PD Pasar/XI/2014 tentang penyesuaian tarif dan salah satu upaya peningkatan pelayanan pengelolaan pasar khususnya dibidang keamanan dan kebersihan lingkungan pasar yang telah dilakukan pembenahan fasilitas pengamanan CCTV di unit pasar dan pengadaan kendaraan Operasional pengangkutan sampah dikelola langsung oleh PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Oleh Karena itu, penetapan tariff khusus pelayanan keamanan dan kebersihan pasar ditinjau kembali dalam rangka memberikan kontribusi peningkatan kinerja perusahaan dua kali tambah lebih baik.

Serangkaian yang dilakukan dari PD Pasar bagaimana memberikan fasilitas yang baik bagi kalangan masyarakat agar mereka merasa nyaman. Sarana dan prasarana yang diberikan senantiasa memberikan perubahan dalam suasana dan sistem dagang menjadi baru. Sistem dagang yang dulunya menggunakan cara tradisional yang dilihat dari segi bangunan itu sendiri terlihat kumuh, kotor dan semrawut. Namun sekarang di era kebutuhan metropolitan maka, pemerintah melakukan kebijakan mengubah pasar yang dulunya tradisional menjadi modern.

Tapi, hanya bangunannya yang terlihat modern, perilaku-perilaku manajemen nya masih tradisional karena dalam *New Makassar Mall* masih melakukan sistem tawar-menawar.

Derajat perubahan yang diinginkan, pelaksanaan program, dan sumber daya digunakan. Menurut peneliti dalam manfaat kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah bagi sasaran kelompok dalam hal ini adalah pedagang yaitu bagaimana memberikan sebuah tempat yang layak bagi pedagang dan masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya tempat yang disediakan akan lebih tertata. Relokasi yang diharapkan dapat mengembalikan fungsi awal dari sarana dan prasarana umum yang sebelumnya tidak dapat digunakan secara baik dan dalam hal ini yang menjadi objek utama pemerintah dalam melakukan kebijakan adalah mengembalikan fungsi jalan.

“..saya sebagai konsumen dan sebagai pengguna jalan merasakan suasana yang memiliki perubahan yang begitu besar karena kita lihat sekarang ini dulu suasana kota terlihat kotor dan macetnya jalan, namun kini menjadi bersih dan terlihat nyaman..”(Wawancara KN, 28 juli 2019).

Pelaku konsumen memberikan respon yang baik kepada pihak pemerintah maupun pengembang. Namun dilain sisi upaya yang dilakukan pemkot menghadirkan penolakan dari pihak pedagang itu sendiri baik dalam bentuk tuntutan maupun tindakan. Perlawanan kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memunculkan ketidakpuasan atau ketidaksepakatan pelaku perlawanan. Dalam perlawanan yang dilakukan pedagang karena adanya nilai-nilai yang sama dari individu-individu dalam kelompok dan diwujudkan dalam

sebuah tindakan. Terkait pada masalah itu maka penulis melakukan wawancara kepada salah satu pedagang di pasar sentral

“..sejauh ini SK harga 42.158.000 permeter belum di keluarkan malah kami langsung di suruh masuk dulu terkait harga itu bisa dibicarakan sesudah relokasi, pernyataan itu kami kurang setuju karena kami juga butuh makan, makanya kami ingin tetap bertahan disini disebabkan biaya kios dalam gedung itu terlalu mahal bagi kami..” (Wawancara dengan HR, 29 Juli 2019).

Dari pembahasan dan hasil wawancara diatas terkait dalam masalah ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah, belum sepenuhnya berhasil meredam masalah dengan berbagai rangkaian kegiatan pola penghentian masalah, mencegah masalah supaya tidak berlarut. Maka yang dilakukan pemerintah dalam hal ini menempatkan pedagang selama enam bulan, namun masih banyaknya pedagang yang tetap bertahan pada pendiriannya walaupun sudah di berikan berbagai kemudahan untuk meredam masalah yang terjadi. Kebijakan yang dilakukan pemerintah sejauh ini memberikan situasi pada relokasi pasar belum kondusif karena masih banyaknya kecekcokan susulan yang membuat masalah relokasi ini belum terselesaikan dengan baik, berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga masalah masih tetap berlanjut.

“..kebijakan pemkot melalui tim keamanan, pedagang suruh masuk di *New Makassar Mall* selama enam bulan ada kesepakatan musyawarah pimpinan daerah disingkat (Muspida) pada saat itu pedagang diberikan kemudahan..”(Ungkap SB, 15 Juli 2019)

Untuk mengelola masalah, pada kebijakan pemkot dengan tujuan untuk menjembatani dan menekan masalah agar tidak terjadi masalah yang berakibat fatal. Pemerintah selaku pihak yang bisa memberikan solusi bagaimana masalah

pada perubahan ini bisa teratasi sehingga tidak terjadi masalah yang berkepanjangan.

3. Mengganti Kebijakan

Pemerintah melakukan perubahan kebijakan karena berbagai situasi dan kondisi sehingga mereka mengambil keputusan mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern karena kebijakan yang dulu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan tempat pada pedagang yang diserahkan seutuhnya oleh pihak PT. MTIR dalam hal ini sebagai pihak pengembang dalam melakukan transaksi penjualan. Hingga terjadi kebakaran selama dua kali, kemudian pemerintah mengganti kebijakan dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) kepada para pedagang, namun pada proses pembangunan *New Makassar Mall* tempat tersebut menimbulkan kemacetan dan kepadatan pada pasar. pembaharuan dan proses peremajaan pada pasar sentral yaitu pencabutan keputusan Walikota Makassar Nomor : 539/630/KEP/V/2012 tentang izin pemanfaatan sebagian ruang manfaat jalan pada Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jl. K.H. Agus Salim, Jl.H.O.S. Cokrominoto, Jl. Irian dan Jl. Pengeran Diponegoro. hingga pemerintah harus mencabut izin pada TPS dalam kebijakannya untuk mengembalikan fungsi pasar pada *New Makassar Mall* dalam hal ini diberikan kepada PT. MTIR sebagai pihak pengembang.

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,

kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasar sentral dulunya merupakan pasar tradisional yang dibangun pada Tahun 1964 yang pada saat itu disebut pasar rakyat, namun seiring berjalannya waktu dan adanya perubahan zaman, Pemkot melalui pengembang mengubah pasar rakyat menjadi yang kita kenal sekarang ini menjadi pasar sentral/*New Makassar Mall*.

2. Pasar modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi dalam bentuk berupa *mall*, supermarket, *departemen store* dan *shopping center* di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dalam berbelanja pada manajemen disatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.

Munculnya pasar modern menjadi suatu indikator dalam keberhasilan daerah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah. Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat pada berbagai media. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Makassar yaitu bagaimana mengubah kondisi pasar maupun agar menyesuaikan menjadi kota metropolitan. Namun, pada relokasi pasar tersebut menimbulkan perselisihan yang terjadi antara para pedagang dan pengelola *New Makassar Mall* yang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“...pertama kita mengumpulkan pedagang, pengumpulan waktu itu tidak semua para pedagang hadir tapi setidaknya ada yang mewakili. Dalam pertemuan itu disampaikan informasi bahwa pemerintah berencana memindahkan para pedagang ke dalam gedung pasar baru *new makassar mall* dengan alasan SK penampungan pedagang pasca kebakaran dibahu Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH Agus Salim sudah dicabut, maka dari itu akan di laksanakan pengembalian badan jalan supaya aktivitas ekonomi kembali lancar. Di tempat itu sudah macet, panas, di tambah lagi kalau musim hujan becek dan kotor serta kumuh kelihatannya.”(Hasil wawancara dengan SB, 26 Juli 2019).

Wawancara di atas menjelaskan bagaimana langkah awal yang diambil oleh pemerintah dalam membuka pintu komunikasi dengan pihak pedagang, menggali dan mengeksplor gagasan pedagang untuk merumuskan jalan atau cara mencapai resolusinya serta membantu menyiapkan dan mengatur cara pertemuan.

Hal tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Pemkot Makassar, untuk memanimalisir masalah yang terjadi. Salah satu upaya pemerintah dengan cara memberikan pengertian, kepada pedagang tentang rencana relokasi ini, dengan menunjukkan keuntungan-keuntungan yang bisa di raih dengan diadakannya relokasi tersebut. Namun dalam proses relokasi berlangsung banyak pedagang yang menolak akan dilaksanakan relokasi tersebut karena belum adanya kecocokan harga.

Selain itu melihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan sudut pandang pemerintah Kota yaitu keberadaan pedagang pasar menguntungkan terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Makassar. Sebagaimana di jelaskan dalam wawancara dengan jendral Manager Tim Pengelola *New Makassar Mall*:

“...sebelum di lakukan relokasi dan seterusnya kita adakan pendataan beberapa kali, baik pada pedagang di Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH Agus Salim yang akan direlokasi. Pendataan yang kami lakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan serta keluhan pedagang. Hingga tim kami menetapkan mana pedagang yang sudah siap memasuki gedung *new makassar mall* (Blok A, Induk *Mall*) dan yang belum, bagi yang belum siap memasuki (Blok A) pemerintah sediakan tempat di (Blok B). Untuk tarif retribusi yang di Blok A dan Blok B berbeda. Untuk Blok A tarif retribusinya dan biaya kios kami selaku pengelola yang menentukannya dek. Untuk Blok B sendiri tarif retribusinya pemerintah yang menentukan.”(Hasil wawancara AB, 01 Agustus 2019)

Wawancara di atas menjelaskan tentang bagaimana dalam kebijakan pemkot untuk solusi dari masalah yang terjadi pada saat berlangsungnya proses relokasi pasar. Selain itu pemerintah juga melibatkan ketua Asosiasi Pedagang Makassar *Mall* (APMM) dan Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM) yang cukup disegani untuk bekerjasama memberikan pengertian dan pemahaman secara mendalam mengenai kebijakan yang akan digulirkan. Sehingga di peroleh kesepakatan yang baik antara pemerintah dan para pedagang di mana kesepakatan ini muncul karena mereka sudah mengerti dan paham betul atas kebijakan dari pemerintah tentang relokasi pedagang pasar sentral Makassar. Sebagian pedagang bersikeras tidak ingin di relokasi dengan alasan yang paling dominan terkait harga yang ditawarkan oleh pengelola pasar yang membebankan para pedagang dan banyaknya pelanggan tetap sehingga para pedagang ini enggan untuk dipindahkan didalam gedung baru. Maka langkah yang di ambil yaitu dengan mengajak ketua-ketua asosiasi pedagang Makassar *Mall* (APPSM) untuk bekerjasama memberikan arahan tentang pentingnya kebijakan relokasi pasar.

Proses sosialisasi yang dilakukan dalam rencana relokasi pedagang dari Tempat Penampungan Sementara ke *New Makassar Mall*. Pasar baru ini sudah

didesain secara khusus dengan model semi modern yang mampu menampung pedagang dalam jumlah yang cukup besar. kios, salah satu pedagang yang sudah masuk dalam *new makassar mall*:

“dari awal kami sudah didata oleh pihak pengelola pasar, dan setelah itu kita disuruh mengisi formulir dan mendaftarkannya kepada pihak pengelola pasar di lantai 7 tempat kantornya. Kami pedagang tidak perlu khawatir tidak kebagian kios karena jumlah kios di gedung ini lebih dari jumlah pedagang yang direlokasi, kami juga berkumpul di depan *new makassar mall* untuk mengikuti sosialisasi yang di lakukan pemerintah dan sekaligus kegiatan penataan pedagang baik di Blok A maupun Blok B sesuai jenis barang dagangannya dengan tujuan agar para pengunjung mudah mencari barang-barang yang hendak mereka beli” (Ungkap MD pedagang pakaian, 05 Agustus 2019).

Wawancara diatas juga menjelaskan komitmen pemerintah yang memberikan kemudahan dalam usaha memperbaiki pasar dan memfasilitasi para pedagang baik segi fisik maupun non-fisik. Pemerintah memberikan kemudahan kepada para pedagang yang tidak memiliki modal banyak untuk menjual di Blok B, karena menurut hasil pendataan bahwa banyak pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil dagangannya sehari-hari, maka dari itu disediakan lapak sementara di tempat ruko yang sebelumnya sudah terbakar itu di bangunkan lapak sementara khusus untuk PKL dan pedagang yang belum menerima harga kios gedung *new makassar mall*, tapi itu bersifat sementara sebelum bangunan ruko di kerjakan. pernyataan di atas AA penjual Sepatu menambahkan bahwa:

“...iya kami pedagang yang tidak sanggup menjual di atas gedung di beri kemudahan oleh pemerintah di bangunkan lapak-lapak yang berukuran tidak terlalu besar, dengan pembayaran yang lumayan murah juga dek...”(Ungkap AA, pedagang Sepatu 05 Mei 2019)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk memudahkan para pedagang dengan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para pedagang untuk membicarakan permasalahan yang terjadi pada relokasi pasar. Dalam proses persuasif tersebut terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir masalah yang terjadi. Meskipun langkah-langkah tersebut telah diberlakukan dan beberapa pedagang merespon positif kebijakan tersebut. Namun tidak kalah banyak juga pedagang yang bersikeras tidak ingin dipindahkan karena alasan harga dan silang pendapat dengan pemerintah dan pengelola pasar masih berlangsung sampai sekarang.

Berikut wawancara dengan Kepala Unit I Makassar *Mall* di Kota Makassar:

“..pedagang kembali melakukan demo didepan gedung balai kota makassar, dalam aksinya mereka meminta haknya dikembalikan. Kalau hak mau di kembalikan saya rasa sudah dilakukan oleh pengembang hanya saja mereka yang masih bersikeras menuntut haknya, kami juga sebagai pihak pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk pedagang ini, ada pedagang yang taat aturan adapula yang tidak, kenapa saya mengatakan itu kita lihat sendirimi dek kejadian di pasar sentral, masih ada pedagang yang menjual di bahu jalan padahal sudah di sediakan tempat yang layak di dalam gedung, terkait masalah harga, pelunasan dan sebagainya itu mereka bisa menyelesaikannya dengan pengembang selama kurun waktu 6 bulan yang sudah di gratiskan itu, negosiasi yang kami lakukan itu sudah di setujui oleh pengembang hanya saja kembali kepada pedagang apakah mereka menerima atau tidak..”(Hasil wawancara SL, 17 Juli 2019).

banyak cara yang sudah pemerintah lakukan selama ini untuk memberikan arahan kepada para pedagang untuk masuk menjual dalam gedung pasar baru, ada juga sebagian yang langsung masuk setelah sudah di berikan gratis selama 6 bulan, dan ada pula sebagian yang tetap bersikeras menjual di luar bahkan ada yang masih menjual dengan menggunakan mobil di bahu jalan. Beberapa kali pemerintah

melakukan pembicaraan langsung namun mereka tetap pada pendiriannya dan tidak mematuhi aturan yang telah di buat. Pihak pengelola sudah memenuhi hak pedagang, namun para pedagang belum memenuhi kewajibannya kepada Pengembang. Sehingga pengembang terpaksa melakukan penyegelan kios yang belum sama sekali membayar selama sudah habis masa gratis penjual yang sudah disepakati sebelumnya

Mengenai alasan pemerintah melakukan relokasi ini untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama ini digunakan oleh pedagang pasca kebakaran tahun 2014 silam. Sesuai SK Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Jl Cokrominoto, Jl KH Wahid Hasyim, dan Jl KH sudah berakhir Tahun 2018, maka diakhir tahun yang sama pemerintah melakukan relokasi pedagang dan akan melaksanakan perbaikan jalan dengan melihat kemacetan yang berkepanjang di sekitar pasar itu sehingga pemerintah mengambil langkah pelebaran jalan untuk bisa mengatasi kemacetan yang terjadi, dengan adanya perbaikan jalan ini akan membuat kota se-makin terlihat indah dan bersih. Sebagaimana diketahui bersama bahu jalan yang selama ini digunakan oleh pedagang korban kebakaran di tahun 2014 silam, dan SK Wali Kota sudah berakhir. Sehingga fungsi jalan ini harus dikembalikan seperti semula untuk bisa di manfaatkan oleh masyarakat umum, pemerintah mengeluarkan SK untuk para pedagang dengan memberikan izin menggunakan bahu jalan sembari menunggu rampungnya pembangunan gedung pasar baru. Gedung yang di bangun pada tahun 2014 silam dan sudah bisa di operasikan akhir Tahun 2018. Dengan itu maka di lakukanlah relokasi untuk mengembalikan fungsi jalan, kalau jalan sudah baik pasti banyak peminat yang

masuk berbelanja di *New Makassar Mall*. Demi mengoptimalkan dan memfungsikan pasar sentral sekarang dengan meminta pedagang masuk kedalam gedung agar pekerjaan pelebaran jalan ini tidak tertunda lagi.

Setelah fungsi jalan sudah selesai dilakukan, para pedagang masih terus melakukan aksi menuntut haknya dikembalikan. Pemerintah sebagai jalan tengah pada masalah yang terjadi melakukan pertemuan kembali antar pihak-pihak yang terlibat. dalam pertemuan itu terjadi perdebatan antara pedagang dan pemerintah, pemerintah menganggap bahwa relokasi ini harus di lakukan supaya saling menguntungkan antar pihak. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait seperti sebagai berikut ini :

“..waktu itu kami menyampaikan kepada pedagang bahwa pembangunan pasar baru ini khusus ditujukan kepada pedagang resmi yang berjumlah 1.800 orang, dan ada juga beberapa pedagang tumbuh pasca kebakaran 2014 silam. Pasar ini dibuat bagi siapa saja pedagang yang ingin berjualan, bisa pedagang luar makassar tapi kami akan lebih mengutamakan pedagang yang resmi untuk masuk menjual dalam gedung ini. Pasar ini sengaja dibuat lebih besar karena banyak pedagang tumbuh yang ada. Sehingga untuk pedagang resmi tidak perlu takut kehabisan kios karena memang kios dalam gedung ini mencapai 5000 lebih, jika banyak yang tidak masuk di dalam seperti yang terjadi ini rugiki dek..”(Hasil wawancara AB, Tim Pengelolah Pasar 08 Agustus 2019)

Dari wawancara di atas bahwa menurut pandangan pemerintah persoalan relokasi ini harus diselesaikan, dan pemerintah juga tetap mempertahankan pendapatnya waktu itu, tetapi pada sisi lain pedagang juga memiliki alasan mereka untuk melakukan kembali protes terhadap kebijakan relokasi pasar, alasan pedagang tidak mau masuk dalam gedung pasar baru karena biaya kiosnya mahal dan belum lagi tempat kami di atas lantai 3 (tiga) yang lokasinya kurang strategis untuk para Pedagang. Oleh karena itu pedagang tidak mau memasuki gedung

baru. Mereka menganggap itu dapat merugikan pendapatan mereka, mereka tidak sanggup masuk di dalam itu karena pendapat yang kurang, belum lagi pelanggan tetap pedagang pada pasar penampungan kemarin sudah tidak ada. Mereka bertahan hingga sampai pemerintah membangun ruko di tempat penjualan. Jika pengelola ingin pedagang yang di Blok B ini masuk di dalam kami harap kebijakannya untuk menurunkan harga sesuai kemampuan kami, supaya ada titik temu masalah yang terjadi ini, kebijakan pemerintah juga dalam relokasi ini sebenarnya sama-sama menguntungkan tapi di lain sisi juga pedagang merasa berat untuk masuk di dalam dan pemerintah sudah melakukan negosiasi pada mereka, hanya saja para pedagang tetap ingin harganya di turunkan SK awal.

Namun keinginan pedagang tidak dilakukan oleh pihak pemerintah dan pengelola dan begitu pula sebaliknya. Pedagang tidak merespon baik apa yang disampaikan oleh pemerintah dan pengelola. Pembahasan dalam pertemuan negosiasi yang di laksanakan tidak menemukan titik temu, karena pihak-pihak yang terlibat masalah memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap relokasi pasar ini. Pertemuan yang di lakukan pada waktu itu belum mendapatkan solusi, sehingga membuat pedagang masih terus melakukan aksi demonstrasi dan masih banyak ditemukan pedagang yang menjual dibahu jalan, tuntutan pedagang di anggap tidak rasional oleh pemerintah dan pengelola, sebab sesuai yang di sepakati sebelumnya bahu jalan itu hanya sebagai tempat penampungan sementara hingga gedung baru bisa digunakan untuk menjual.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat tanggapan yang berbeda terkait solusi masalah antara pemerintah, pengelola pasar dan pedagang, pemerintah

menganggap kebijakan relokasi ini sudah benar untuk mengembalikan fungsi jalan seperti semula, pengelola juga beranggapan bahwa harga yang sudah ditawarkan itu belum masuk keuntungan dan malah merugikan perusahaan, sedangkan pedagang menganggap mereka dirugikan karena harga yang kios diluar kemampuan, baru pelanggan tetap berkurang sehingga dapat mengurangi keuntunagn dari hasil pendapatannya. Dari tanggapan-tanggapan tersebut bisa dilihat bahwa belum di temukan solusi yang baik antar pihak yang terlibat masalah ini.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Perubahan Kebijakan Dari Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern Di Pasar Sentral Kota Makassar

1. Faktor Pendukung

a. Adanya sarana dan prasarana

Tujuan yang dilakukan pemkot untuk mewujudkan tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan dalam usaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan yang indah dan bersih dan menyediakan sarana dan prasarananya berupa lift, tangga escalator, mushola, toilet umum, maupun tempat parkir yang luas. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait seperti berikut ini :

“...sarana dan prasarana yang kami sediakan kurang lebih 5.338 kios dengan tujuh lantai itupun hanya terisi sekitar 1.066 kios dan sisanya kosong. Selain itu dalam setiap lantai yang disediakan ada AC, toilet, mushola, *lift*, dan *escalator* ada juga tempat makanan dan tempat permainan anak-anak..”(Ungkap AB, 08 Agustus 2019).

Pihak pengembang menyediakan sarana dan prasarananya untuk melengkapi kelengkapan tempat yang ada di *New Makassar Mall*, dengan harapan semua yang masuk dalam kategori penghuni *New Makassar Mall* aktivitasnya menjadi lancar dan berharap agar pasar sentral dapat memberikan kesempatan bagi pedagang dengan tempat usaha yang bersih, indah, tertib, dan aman serta sarana dan prasarana yang memadai.

b. Kondisi Kota menjadi lebih tertata.

Peranan pemerintah adalah untuk mengatur Kota dengan tujuan bagaimana memperindah Kota tersebut. Pemerintah Kota menganggap kebijakan penataan tersebut merupakan tindakan terbaik yang diberikan bagi pedagang dan memudahkan masyarakat umum. Perbaikan jalan yang dilakukan pemkot untuk menanggulangi adanya kemacetan yang berkepanjangan disekitar pasar. Tempat Penampungan Sementara berakhir pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama maka dilakukan relokasi pedagang untuk memasuki gedung *New Makassar Mall* sehingga fungsi jalan ini dikembalikan seperti semula untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, pemerintah meminta pedagang masuk gedung supaya pelebaran jalan ini tetap dikerjakan.

Kepala Unit I *Makassar Mall* Kota Makassar mengatakan sebagai berikut:

“...kebijakan pemerintah dalam melakukan pelebaran jalan merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat, jadi pada dasarnya Pemkot melalui pengembang memberikan tempat untuk pedagang agar tidak lagi berjualan di pinggir jalan dan menimbulkan kemacetan..” (Hasil wawancara SL, 17 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa kepedulian pemkot dalam menata Kota guna mewujudkan keserasian

antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keserasian pada pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Kota berharap agar kawasan di sekitar pasar sentral/*New Makassar Mall* menjadi lebih tertata, aman, dan indah.

2. Faktor Penghambat

Adanya perlawanan/resistensi para pedagang. Hambatan pada kebijakan Pemkot karena adanya ketidak sepakatan dari sebagian para pedagang terjadinya perlawanan tersebut disebabkan karena harga lods yang mereka anggap sangatlah mahal dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Perlawanan yang mereka lakukan dengan mengajukan SK dengan harga Rp.42.158.000 per Meter. Hal ini di kemukakan dalam wawancara dengan salah satu pedagang sebagai berikut:

“..intinya kami tetap akan berjualan diluar gedung *New Makassar Mall*, jika pengelola ingin pedagang yang di blok B masuk didalam kami harap kebijakan untuk menurunkan harga sesuai kemampuan kami, supaya ada titik temu masalah yang terjadi ini, kebijakan pemerintah juga dalam relokasi ini sebenarnya menguntungkan tapi dilain sisi kami merasa berat untuk masuk di dalam karena masalah harga tersebut..”(Ungkap MD, Pedagang Makanan 05 Agustus 2019).

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara pada salah satu pedagang diatas mengenai ketidak enggan nya untuk memasuki *New Makassar Mall* dikarenakan masalah harga menjadi penyebab timbulnya masalah dan hambatan pada kebijakan pemkot. Maka dalam masalah ini pemerintah memberikan kemudahahan pedagang dengan menyuruh masuk ke *New Makassar mall* secara

gratis selama enam bulan itu adalah jalan yang dilakukan pemkot bagi para pedagang.

Pemerintah bertindak sebagai penengah dalam menghadapi masalah mengenai harga lods. Namun dari hasil pertemuan yang selama ini dilakukan belum maksimal karena saling mengedepankan egoism dan arogansinya sehingga kedua kubu tersebut belum berdamai, pemerintah masih terus berusaha mencari solusi terbaik unruk polemik pasar sentral. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencegah timbulnya masalah untuk mencapai perdamaian.

Wawancara bersama salah satu ketua Asosiasi Pedagang Makassar *Mall* (APMM) terkait masalah ini, beliau mengatakan bahwa:

“relokasi ini harus benar-benar serius ditangani oleh pemerintah jika tidak ditangani dengan serius akan terjadi masalah yang berkepanjangan karena tidak adanya pihak yang mengalah. Pedagang akan berdamai dengan sendirinya jika harga kios diturunkan sesuai kemampuan para pedagang”...(ZD,22 Agustus 2019)

Solusi untuk masalah di atas diperlukan adanya kesadaran atau tanggung jawab dari pihak pemkot Makassar, pengelola maupun pedagang untuk saling membagi harga dari harga yang telah ditawarkan oleh pengelola misalnya Pemkot Makassar menanggung 40% pengelola juga menanggung 25% dan pedagang 35% dari biaya kios, sehingga masalah ini bisa terselesaikan, pemerintah benar-benar harus mengambil sikap tegas antara kedua belah pihak antara para pedagang dengan pihak pengelola. Dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam ini sudah dianggap benar karena lebih banyak pihak yang diuntungkan disini dari pada pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada kebijakan yang dilakukan pemerintah kota berdasarkan SK yang berpatokan pada dirut PD Pasar yang mempunyai tembusan kepada Walikota, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurus pasar dalam Daerah Kota Makassar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengurusan pasar secara lebih berdaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti kemudian menjabarkan bahwa pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota pada Pasar Sentral/*New Makassar Mall* tujuan untuk pelebaran jalan disekitar pasar sentral agar terciptannya kehidupan kota yang lebih tertata dan bersih. Adapun bentuk perubahan kebijakan yang dimaksud peneliti yaitu:

1. Inkremental merupakan kebijakan yang sudah ada, maka kebijakan yang sudah ada menurut bentuk ini tidak diubah seluruhnya, tetapi hanya beberapa bagian saja yang dilakukan perubahan.
2. Perubahan status baru. Dalam perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pada perubahan pasar seperti perubahan sistem dagang, yang dilakukan di Pasar tradisional memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan pada pasar modern yang memiliki harga yang sedikit mahal, perubahan suasana, pada pasar modern memberikan fasilitas berbelanja yang jauh

lebih baik dari pasar tradisional sehingga yang dulunya terlihat kotor dan kumuh menjadi bersih dan tertata.

3. Mengganti kebijakan. Kebijakan yang dulu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan tempat pada pedagang yang diserahkan seutuhnya oleh pihak PT. MTIR dalam hal ini sebagai pihak pengembang dalam melakukan transaksi penjualan. Hingga terjadi kebakaran selama dua kali, kemudian pemerintah mengganti kebijakan dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) kepada para pedagang, namun pada proses pembangunan *New Makassar Mall* tempat tersebut menimbulkan kemacetan dan kepadatan pada pasar. pembaharuan dan proses peremajaan pada pasar sentral yaitu pencabutan SK pada Walikota tentang izin pemanfaatan sebagian ruang manfaat jalan pada Jl. K.H. Wahid Hasyim, Jl. K.H. Agus Salim, Jl.H.O.S. Cokrominoto, Jl. Irian dan Jl. Pengeran Diponegoro. hingga pemerintah harus mencabut izin pada TPS dalam kebijakannya untuk mengembalikan fungsi pasar pada *New Makassar Mall* dalam hal ini diberikan kepada PT. MTIR sebagai pihak pengembang.

Faktor yang menjadi penunjang atau pendukung dalam perubahan kebijakan pemerintah Kota Makassar di Pasar Sentral.

1. Adanya sarana dan prasarana. yang di sediakan berupa fasilitas yang baik seperti lift, tangga escalator, mushola, toilet umum, maupun tempat parkir yang luas.
2. Kondisi Kota menjadi lebih tertata dan kurangnya kemacetan pada sekitar Pasar. karena sudah tidak ada lagi para pedagang yang berjualan di bahu

jalan dan parkir liar, berkurangnya sampah disekitar pasar disaat terjadinya relokasi dibersihkannya limbah atau sampah yang berserakan di sekitar lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), hingga kota menjadi terlihat lebih tertata, nyaman, dan bersih. sedangkan

hambatan yang terjadi pada perubahan tersebut karena perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang karena mereka para pedagang tidak setuju dengan harga lods yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan yang tidak sesuai dengan persetujuan awal.

B. Saran

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, wajar jika menimbulkan pro dan kontra. Termasuk kebijakan relokasi pasar sentral ini juga menimbulkan pro dan kontra. Ada pedagang yang menerima kebijakan (pro), dan ada juga pedagang yang menolak kebijakan (kontra) melakukan tindakan atau aksi-aksi demonstrasi dan tetap berjualan di bahu jalan atau mendirikan tenda darurat di luar area pasar. Kelompok pedagang yang mendukung kebijakan menilai kebijakan relokasi itu nantinya memberikan dampak positif bagi mereka.

Relokasi pedagang pasar adalah salah satu upaya pemerintah guna memperbaiki jalan ditempat penampungan sementara pedagang pasca kebakaran 2014 silam agar aktifitas lalu lintas disekitar jalan tersebut tidak macet berkepanjangan apalagi ketika berangkat dan pulang kerja, menciptakan tata ruang kota yang lebih kondusif dan nyaman, relokasi semacam ini akan terus terjadi di berbagai daerah Sehingga pada kesempatan ini penyusun memberikan

beberapa saran terhadap pemerintah, pengembang, maupun pedagang dalam proses relokasi, di antaranya :

1. Kesungguhan pemerintah Kota dalam memperbaiki infastruktur agar lebih kondusif harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan matang sehingga proses relokasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah.
2. Merumuskan kebijakan, Sebelum merumuskan kebijakan perlu dilakukan riset terlebih dahulu karena mengingat kondisi yang berubah-ubah. Selain itu, saat merumuskan kebijakan harus dulu dipertimbangkan pada kebijakan tersebut. Melibatkan masyarakat merupakan salah satu komponen yang penting dalam merumuskan kebijakan tersebut, karena dengan membuka ruang partisipasi maka sebuah kebijakan akan terkawal dengan baik. Peristiwa atas kebijakan berupa perlawanan atas penolakan tersebut harus dilihat sebagai suatu pembelajaran yang bersifat positif dalam merumuskan kebijakan berikutnya.
3. pihak pemkot Makassar, pengelola maupun pedagang untuk saling membagi harga dari harga yang telah ditawarkan oleh pengelola misalnya Pemkot Makassar menanggung 40% pengelola juga menanggung 25% dan pedagang 35% dari biaya kios, sehingga masalah ini bisa terselesaikan, pemerintah benar-benar harus mengambil sikap tegas antara kedua belah pihak antara para pedagang dengan pihak pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ali, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung
- Amelia. 2016. *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbandingan Konsumen dalam berbelanja di pasar Tradisional dan modern*. Skripsi. Ilmu Ekonomi Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Handoyo, Eko. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima : Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang*. Jurnal
- Kurniawati. 2013. *Pendekatan Intermestik dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis*. Jurnal
- Legowo, Martinus.dkk. 2008. *Pedagang dan Revitalisasi Pedagang Tradisional di Surabaya : Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo ,Surabaya*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Surabaya
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tantang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mustari. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Leutikaprio
- Moeleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung. Remaja Rosdakarya
- Rangga. 2017. *Konflik Kepentingan Pada Pembangunan Pasar (Studi Kasus Pembangunan Pasar Sentral Makassar)*. Skripsi. Departemen Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Sari. 2014. *Sikap dan Perilaku Pedagang Pasar Sentral Terhadap Kebijakan Pembangunan Lapak (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar)*. Skripsi. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung.

Wiyoto, Budi. 2005. *Riset Evaluasi Kebijakan: Mitos Ketakutan Birokrasi, Instrumen, Strategi, Good Governance*. Bucetid Malang: Malang

Sumber lain

PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurus Pasar dalam Daerah Kota Makassar.

Undang-undang Pemerintah daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah





L

A

M

P

I

R

A

N

RIWAYAT HIDUP



Nur Dewi Sartika. Lahir pada Tanggal 22 Desember 1997 Ujung Pandang. Saya lahir di rumah nenek. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Ahmad Kadari dan ibunda Alm.Nurbaeti. saya dibesarkan dari Ibunda angkat saya bernama Luzyana dengan ayahanda Jusman. Penulis masuk pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Waeputeh dan tamat Tahun 2009 di Topoyo, Pada Tahun yang melanjutkan pendidikan pada sekolah pertama di SMP Muhammadiyah 14 dan tamat pada Tahun 2012 di Makassar, kemudian pada Tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Waeputeh dan tamat pada Tahun 2015 di Topoyo. Selanjutnya pada Tahun yang sama terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).



